



**ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PT. MEDIA BERSAMA BIDANG PERUSAHAAN PERS
“SURAT KABAR HARIAN (SKH) TABENGAN”

TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2023**

Nomor : 800/53/ PKS-Diskominfostandi/XI/2023
Nomor : 213/TB-IKLAN/XII/2023

Pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **HERWINSON** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74611 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan keputusan Bupati Lamandau Nomor : 821.2/145/2022 tanggal 29 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ANDREY L. NARANG** : Pemimpin Umum Koran Harian Tabengan berkedudukan di Palangka Raya Jl. Imam Bonjol No.19 Kav. HI Palangka Raya Telpon/Fax (0536) 3242557 - 4200259, berdasarkan Akta Notaris Pendirian Persero Terbatas PT. Media Bersama Nomor 11 Tanggal 19 Agustus 2009. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Media Bersama Bidang Pers, Pelaksana Pekerjaan Jasa Publikasi dan Informasi Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas dan wewenang serta tanggungjawab di bidang jasa publikasi dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 800/43.18/PKS-Diskominfostandi/II/2023 dan Nomor : 182/TB-IKLAN/II/2023 tentang

- Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023;
2. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub uraian PT. Media Bersama Bidang Perusahaan Pers "Surat Kabar Harian (SKH) Tabengan" mendapatkan penambahan nilai kontrak kerjasama;
 3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengubah substansi materi dalam Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 800/43.18/PKS-Diskominfostandi/II/2023 dan Nomor : 182/TB-IKLAN/II/2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- I. Mengubah Pasal 5 tentang Pembiayaan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
PIHAK KESATU bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerja sama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp 146.812.500,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)** volume 1 (satu) tahun.
- II. Pasal – pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap diberlakukan dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana yang tertuang dalam **PERJANJIAN INDUK**.
- III. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk.
- IV. Addendum ini berlaku sejak tanggal 6 November 2023.

Demikian addendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA,


ANDREY L. NARANG

PIHAK KESATU,



HERWINSON